

ABSTRAK

Pengelolaan migas di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 2001, yang melaksanakannya adalah Pertamina. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengalihkan sebagian kekuasaan pengelolaan migas oleh Pertamina kepada BP Migas, yang sekarang digantikan dengan SKK Migas yang ditugaskan melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal ini membuat mekanisme pelaksanaan kontrak kerja sama tersebut serta kedudukan para pihak dalam kontrak menjadi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kontrak kerja sama yaitu kontrak bagi hasil serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme pelaksanaan kontrak sangat berbeda dengan sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 2001, yaitu pada saat Pertamina masih sebagai Pihak yang menyiapkan dan menawarkan Wilayah Kerja, menunjuk Kontraktor dan menyusun kontrak tersebut dan Pertamina juga sebagai pelaksana kontrak tersebut. Jika ditinjau juga dari dasar hukum dari pendirian SKK Migas, hingga penandatanganan kontrak kerja sama yang dilakukan SKK Migas yaitu Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dasar hukum yang hanya berupa Perpres dan Permen, menurut penulis patut dipertanyakan kekuatan hukumnya. Kedudukan Pemerintah adalah sebagai Pemegang Hak Kuasa Pertambangan yang mendelegasikan perjanjian kepada SKK Migas. Kedudukan SKK Migas sebagai pihak juga sebagai pengganti BP Migas dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. Kedudukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai pihak yang melaksanakan penandatanganan kontrak dan melaksanakan kegiatan usaha migas. adalah tidak memiliki kapasitas hukum dalam menjalankan kontrak-kontrak yang telah dibentuk, dan juga tidak berwenang dalam melakukan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil mengingat SKK Migas hanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden saja, dan bukan merupakan Badan Hukum. Hal tersebut tidak diperkuat dengan revisi terhadap UU Migas itu sendiri, yang bertujuan untuk menunjuk Badan Usaha Milik Negara pengganti, dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

Kata Kunci: SKK Migas, Kontrak Kerja Sama, Kedudukan

ABSTRACT

Oil and gas management in Indonesia is currently carried out by the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas). Before the birth of Law No. 22 of 2001, who implemented it was Pertamina. Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas transfers part of the power of oil and gas management by Pertamina to BP Migas, which is now replaced by SKK Migas assigned through Presidential Regulation No. 9 of 2013 concerning Management of Upstream Oil and Gas Business Activities. This makes the mechanism for implementing the cooperation contract and the position of the parties in the contract change. This study aims to determine the mechanism of implementing the cooperation contract, namely the production sharing contract and the position of the parties in the contract. The research method used in this study is normative juridical research specifications are descriptive analytical and the analysis method used is qualitative.

The results of this study indicate that, the mechanism of contract implementation is very different from before the birth of Law no. 22 of 2001, when Pertamina was still the Party preparing and offering the Work Area, appointing the Contractor and drafting the contract and Pertamina was also the executor of the contract. If it is also reviewed from the legal basis of the establishment of SKK Migas, to the signing of the cooperation contract conducted by SKK Migas, namely Presidential Regulation 9 of 2013 concerning Implementation and Management of Upstream Oil and Gas Business Activities and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 9 of 2013 concerning the Organization and Working Procedures of Special Work Units for Upstream Oil and Gas Business Activities. The legal basis which is only in the form of Perpres and Permen, according to the author, should be questioned about the strength of the law. The Government's position is as the Holder of Mining Authorization which delegates the agreement to SKK Migas. The position of SKK Migas as a party is also a substitute for BP Migas in carrying out the signing of the Cooperation Contract. Position of the Cooperation Contract Contractor as the party who carries out the contract signing and carrying out oil and gas business activities. is having no legal capacity in carrying out the contracts that have been formed, nor is it authorized to sign a Production Sharing Contract, bearing in mind that SKK Migas is only formed based on a Presidential Regulation, and is not a Legal Entity. This is not reinforced by the revision of the Oil and Gas Law itself, which aims to appoint a replacement State-Owned Enterprise, in the management of upstream oil and gas business activities in Indonesia.

Keywords: SKK Migas, Cooperation Contract, Position